



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 611 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN TENIS LAPANGAN TINGKAT PELAJAR
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga, diadakan Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Pelajar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 611 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN TENIS
 LAPANGAN TINGKAT PELAJAR KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN TENIS LAPANGAN TINGKAT PELAJAR
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JUARA	NAMA	JUMLAH HADIAH
TUNGGAL PUTRA SMP			
1	JUARA I	AKHMAD RAGIL AMANDIAS	Rp. 1.500.000
2	JUARA II	SHAM AGIL SIDIK	Rp. 1.000.000
3	JUARA III	ROSYID APRIYADI	Rp. 500.000
4	JUARA III	MUHAMMAD FARIS FAHLEVI	Rp. 500.000
TUNGGAL PUTRI SMP			
1	JUARA I	AS SYIFA KHANSA PUTRI RAGA	Rp. 1.500.000
2	JUARA II	TABITA ECCLESTA JULIA S	Rp. 1.000.000
3	JUARA III	GETSA ZAINIE	Rp. 500.000
4	JUARA III	QUORA PRINCY	Rp. 500.000
TUNGGAL PUTRA SMA			
1	JUARA I	M.RAGIL PUTRA YUDHA	Rp. 1.500.000
2	JUARA II	MUHAMMAD AKMAL	Rp. 1.000.000
3	JUARA III	IQBAL FADLIANSYAH	Rp. 500.000
4	JUARA III	MUHAMMAD FAWWAS FERISNANDA	Rp. 500.000
TUNGGAL PUTRI SMA			
1	JUARA I	LAILATUL FAJRIA	Rp. 1.500.000
2	JUARA II	NAILAH RAHMA SABINA	Rp. 1.000.000
3	JUARA III	DINDA FATIKA SARI	Rp. 500.000
4	JUARA III	ANNISA AYU ADIBAH	Rp. 500.000
GANDA PUTRA UMUM			
1	JUARA I	NOORDINSYAH	Rp. 2.500.000
2	JUARA II	SYAFRUDIN	Rp. 1.750.000
3	JUARA III	NURI ARIYADI	Rp. 1.000.000
4	JUARA III	SAID ZULKIFLIE RIVAI	Rp. 1.000.000

GANDA PUTRI UMUM			
1	JUARA I	AYUNING FATIMAH AZZAHRA	Rp. 2.500.000
2	JUARA II	NAILAH RAHMA SABINA	Rp. 1.750.000
3	JUARA III	GUSTI NIA MULGINA	Rp. 1.000.000
4	JUARA III	ANITA	Rp. 1.000.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA